



Mengkaji Ulang Gagasan Pengadilan Khusus Pemilihan Umum di Indonesia

Delfina Gusman^{1*}

¹ Faculty of Law, Universitas Andalas, Padang, 25163, Indonesia

* Corresponding author's e-mail : vivian_nissa@yahoo.co.id

ARTICLE INFO

Keywords :

Peradilan Khusus; Sengketa Pemilu.

How To Cite :

Gusman, D. (2020). Mengkaji Ulang Gagasan Pengadilan Khusus Pemilihan Umum di Indonesia. *Nagari Law Review*, 3(2), 70-83.

DOI :

[10.25077/nalrev.v.3.i.2.p.70-83.2020](https://doi.org/10.25077/nalrev.v.3.i.2.p.70-83.2020)

ABSTRACT

General elections are a means of democracy to elect leaders who will carry out the wheels of government for a certain period of time, through legitimate power transfer procedures by involving public participation. Elections are the crystallization of popular sovereignty in procedural mechanisms. But often in the implementation of procedural democracy this is followed by fraudulent actions that tarnish the true nature of democracy (substantial democracy). Therefore, we need a law enforcement agency for every action that can damage the essential meaning of democracy and elections in Indonesia. The idea of a special court emerged as an alternative to electoral dispute resolution in the study of Indonesian constitutional law, however this idea needs to be discussed in more depth from various aspects to see its relevance to the Indonesian constitutional system, given that long before there was the idea of a special election court, Indonesia already had a number of institutions that given a mandate and authority to resolve disputes related to elections. This paper uses normative juridical methods in its study and is supported by secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis used is qualitative analysis. The results of the study revealed that the idea of establishing an electoral special court was the idea of state administration which emerged amidst the struggle to substantially improve the quality of democracy. However, in its formation, it does not only require clear legal politics, but also requires a holistic study of the mechanism and flow of resolution and models of electoral dispute resolution. The parameter that needs to be used in examining the idea of a special electoral court is to measure the extent and importance of elections for Indonesian democracy. because the more important the meaning of the election is the presence of special election court more worthy of consideration.

©2020 NALREV. Faculty of Law Universitas Andalas

1. Pendahuluan

Pelaksanaan pesta demokrasi melalui pemilihan umum merupakan perwujudan dari demokrasi. Dimana pemilihan umum itu sendiri tidak pernah terlepas dari warga negara, karena hal tersebut merupakan hak konstitusional setiap warga negara baik untuk dipilih (*right to be candidate*) maupun untuk memilih (*right to vote*). Pemilihan umum diselenggarakan atas dasar manifestasi persamaan

dihadapan hukum (*equality before the law*) dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (*equal opportunity principle*).¹

Bagi negara yang menganut paham demokrasi maka pemilihan umum merupakan pilar utama dari sistem negara. Karena pemilu berperan sangat penting dalam membedakan sistem politik, apakah suatu negara yang bersistem demokrasi atau bukan (sistem pemerintahan monarki/kerajaan). Sebagaimana konsep demokrasi yang dikemukakan oleh Josep Schumpeter (mazhab schumpeterian) yang menempatkan pemilu yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi sistem politik untuk dapat disebut demokrasi.²

Konstruksi penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia tercantum dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 23E yang terdiri dari 6 ayat. Dalam pasal tersebut khususnya ayat (3) disebutkan penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah. Namun setelah perubahan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pemilihan umum tidak hanya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan umum juga dilakukan untuk memilih Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

Berkaca bahwa Pemilu memiliki peran strategis, maka menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menjaga penyelenggaraan Pemilu agar tetap demokratis, sebab sukses Pemilu tidak hanya ditentukan dari terlaksananya pemungutan suara, tetapi juga penyelesaian sengketa yang terjadi. Setidaknya sengketa atau perselisihan dalam Pemilu dapat dibagi menjadi dua, yakni sengketa dalam proses Pemilu dan sengketa pada tahapan akhir yaitu perselisihan hasil Pemilu. Mengenai yang terakhir Mahkamah Konstitusi ditunjuk oleh UUD Tahun 1945 sebagai lembaga yang berwenang untuk memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum. Sementara penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi pada tahapan proses yang meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu, sengketa Pemilu, dan tindak pidana Pemilu ditentukan lebih lanjut dengan undang-undang sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (5) dan (6) UUD Tahun 1945.

Karena secara umum, perkara atau sengketa pemilu mencakup tiga ranah, yaitu: Sengketa hasil pemilu, Perkara pidana pemilu, dan Sengketa administrasi pemilu. Apabila merujuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 telah didasarkan pada UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Untuk sengketa hasil pemilu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK), sedangkan penyelesaian perkara pidana pemilu diselesaikan melalui Pengadilan Negeri (PN), sementara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu dilakukan oleh Komisi pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota berdasarkan laporan Bawaslu dan Panwaslu serta banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

UU Pemilu telah memberikan pedoman untuk menyelesaikan pelanggaran yang terjadi. Pengaturan penyelesaian pelanggaran pemilu dibatasi rentang waktu yang singkat (*speedy trial*). Hal ini bertujuan untuk mendorong penyelesaian kasus yang disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan pemilu sehingga ada jaminan bahwa pemilu diselenggarakan secara bersih. Peradilan yang cepat dan sederhana dalam

¹ Mariam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, Hal.25

² Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichisar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994, Hal. 45

sengketa pemilu sejalan dengan prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya murah. Namun lebih lanjut dan dalam penyelesaian sengketa pemilu harus bersifat cepat (*speedy trial*) dikarenakan sifatnya yang berkaitan dengan kekuasaan apabila penyelesaiannya berlarut-larut, tidak efektif dan tidak efisien, maka hal tersebut akan berdampak kepada penyelenggaraan pemerintahan. Pada akhirnya akan merugikan pelayanan publik ditengah masyarakat. Namun Persoalan dari penyelesaian sengketa pemilu memiliki beberapa masalah yaitu beberapa ketentuan tidak cukup mampu untuk menindak terjadinya pelanggaran pemilu apalagi mencegahnya. Hal ini karena ketentuan UU Pemilu belum lengkap, multitafsir dan beberapa diantaranya kontradiksi.

Upaya mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan melalui pembuatan peraturan tertentu sebagaimana diamanatkan UU Pemilu, kesepakatan bersama antara KPU - Bawaslu dan lembaga penegak hukum mengenai tata cara penanganan pelanggaran, serta meningkatkan kapasitas aparat di masing-masing lembaga mengenai aturan perundang-undangan pemilu. Penanganan pelanggaran secara jujur dan adil merupakan bukti adanya perlindungan kedaulatan rakyat dari tindakan-tindakan yang dapat mencederai proses dan hasil pemilu.

Sistem demokrasi tanpa ada kepastian hukum, akan menimbulkan anarkisme demokrasi. Anarkisme demokrasi akan mengakibatkan kesengsaraan rakyat dan berakibat perang saudara, oleh karena itu demokrasi harus memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam proses demokrasi. Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat, dan sebagai salah satu prasyarat sebagai Negara Demokrasi, maka *rule of law* harus di kedepankan dengan kehadiran Pengadilan Khusus Pemilu, disamping telah ada Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga demokrasi (*the protector of democracy*).³

Pengadilan khusus Pemilu sebenarnya salah satu komponen prinsipil dalam azas-azas penyelenggaraan pemilu/ sebagaimana diketahui didalam UUD 1945 dinyatakan asas penyelenggaraan Pemilu terdiri dari: Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Maka terlanggaranya asas pemilu tersebut akan berdampak pada "kepastian hukum" kepemiluan. Dalam konteks kepastian hukum, adalah bahwa antara penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu dan peserta pemilu menerima secara baik dari proses tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilu. Apabila ada pihak-pihak yang belum puas atas hasil kerja yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilu, dapat mengajukan sengketanya di Pengadilan Khusus Pemilu. Dampak signifikan dari kehadiran Pengadilan Khusus Pemilu adalah memberikan ruang hukum kepada pihak-pihak yang dirugikan dalam penyelenggaraan Pemilu untuk mendapatkan kepastian hukum dalam kehidupan negara demokrasi.

Meskipun, gagasan pembentukan peradilan khusus pemilu telah direncanakan pada saat penyelenggaraan pemilu serentak, namun, kepastian hal tersebut masih belum jelas, karena sampai saat ini, DPR berpendapat telah ada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung untuk penyelesaian sengketa hasil pemilu dan pemilukada. Sedangkan untuk pelanggaran pemilu telah ada pula lembaga-lembaga yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Terlepas dari pro dan kontra di atas, Penulis berpendapat pembentukan peradilan khusus pemilu adalah hal yang urgen, sehingga ada keseragaman lembaga. Selain itu, harus ada kepastian kedudukan, struktur lembaga dan kewenangan badan peradilan khusus pemilu ini nantinya.

³ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Pemerintahan dan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

2. Metode Penelitian

Untuk mengkaji semua permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, maka ada beberapa metode pendekatan yang digunakan yaitu sebagai berikut:

Pendekatan Sejarah Hukum; Metode pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis suatu persoalan dan/atau keadaan yang melatarbelakangi terjadinya pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan badan peradilan khusus dalam sistem peradilan di Indonesia., pada masa Belanda, Jepang, UU No. 19 Tahun 1948, UU Darurat No. 1 Tahun 1951, UU No. 19 Tahun 1964, UU No. 14 Tahun 1970, UU No. 4 Tahun 2004, UU No.48 Tahun 2009, UU No.10 Tahun 2008 dan UU No.8 Tahun 2012 dan UU No. 7 Tahun 2017.

Pendekatan yuridis komparatif; Metode pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan mengkaji suatu titik temu dari persamaan dan perbedaan dari berbagai ketentuan perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan yang lainnya dalam bidang kekuasaan kehakiman di Indonesia dengan pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman di negara yang lain, misalnya seperti sistem peradilan khusus di Belanda, Prancis, dan Jerman guna untuk menelaah dan mengkaji persamaan atau perbedaan dari sistem peradilan negara lain tersebut, apakah sesuai atau dapat tidaknya untuk diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia.

Pendekatan futuristik; Metode pendekatan ini dipakai untuk mengkaji, dan menganalisis mengenai eksistensi dari badan peradilan khusus dalam sistem peradilan di Indonesia, baik yang ada pada saat ini maupun perkembangannya dimasa yang akan datang di dalam menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Pendekatan institusional dan fungsional; Metode pendekatan ini digunakan mengingat badan peradilan khusus merupakan lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, sehingga perlu dikaji secara mendalam mengenai struktur kelembagaannya dan fungsinya yang melekat pada lembaga tersebut dalam menjalankan kekuasaan kehakiman secara proporsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat yuridis normatif, dimana yang menjadi sumber data utamanya adalah bersumber dari bahan kepustakaan. Namun demikian untuk mendukung ketajaman analisis dari data yang diperoleh melalui kepustakaan, maka dalam penelitian ini juga dibutuhkan data lapangan dan/atau lokasi penelitian yang dilakukan dengan studi lapangan.

Sesuai sumber data yang dibutuhkan tersebut diatas, maka ada dua tahap yang harus dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*library research*); yaitu dengan melakukan pengkajian secara lebih mendalam terhadap data sekunder yang mencakup:
- b. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Bahan hukum Sekunder yaitu berupa; Rancangan Amandemen UUD 1945, Rancangan undang-undang, Hasil-hasil penelitian, Buku teks, dan berbagai Buletin atau Jurnal ilmiah para pakar di bidang hukum yang berkaitan dgn badan peradilan khusus dalam sistem peradilan di Indonesia.

Menyadari tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan ada dua bagian yaitu:

- a) Untuk bahan pustaka atau studi dokumentasi (*library research*), dilakukan dengan cara mengadakan inventarisir dan mensistematisasikan serta mengkaji semua bahan pustaka hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun bahan hukum tertier yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b) Untuk melengkapi mempertajam daya analisis dari bahan kepustakaan atau studi dokumentasi hukum tersebut, maka dilakukan penelitian lapangan (*filed research*) dengan cara atau teknik wawancara kepada Para Pakar, baik para akademisi, praktisi, dan hakim yang memahami serta berkaitan langsung dengan kekuasaan kehakiman seperti yang disebutkan diatas.

3. Pembahasan

3.1. Demokrasi sebagai pilar utama penyelenggaraan negara Indonesia pasca Reformasi

Menurut Mahfud MD, negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Lebih lanjut teori demokrasi beranjak dari pemikiran hukum alam yang menyakini bahwa segala sesuatu bersumber atas kehendak alam.⁴ Kemudian teori tersebut dikembangkan oleh J.J Rosseau yang memperkenalkan teori perjanjian masyarakat (*du contract social*) dimana masyarakat menyerahkan kekuasaan untuk mengurus tata kelola kehidupan kepada negara melalui sebuah kontrak sosial. Untuk menjalankan kontrak sosial tersebut maka rakyat memilih wakilnya melalui proses demokrasi atau pemilihan umum.

Sejalan dengan yang dikatakan oleh Robert A. Dahl ada beberapa kriteria berlangsungnya proses demokrasi dalam suatu negara, yaitu partisipasi yang efektif, persamaan dalam memberikan suara, mendapatkan pemahaman yang jernih, melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda, dan pencakupan orang dewasa⁵. Partisipasi tersebut dimanifestasikan dengan keterlibatan masyarakat dalam memilih wakilnya untuk menjalankan kontrak sosial yang telah dibuat.

Selanjutnya Dahl juga berkomentar bahwa tidak ada demokrasi yang ideal, karena demokrasi yang ideal didalamnya tetap saja terdapat hal-hal yang dianggap tidak demokratis. Selengkapny Robert Dhal mengatakan demokrasi yang ideal selalu menuntut berbagai hal sehingga tidak ada rezim aktual yang mampu memahami secara utuh;“ ketika mencari demokrasi ideal maka tidak ada rezim yang demokratis.⁶ Artinya bahwa sedemokratis apapun pemerintahan dijalankan, proses demokrasi tidak akan pernah berhenti pada titik kesempurnaan.

Pelbagai kecurangan dapat saja terjadi dalam proses demokrasi oleh karenanya untuk menyelesaikan konflik dalam proses demokrasi tersebut dibutuhkan lembaga atau pranata yang berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul akibat pelaksanaan demokrasi prosedural guna mencapai tujuan demokrasi yang substansial.

⁴ Soehino, 1988, *Ilmu Negara*, Alumni: Bandung hlm 214

⁵ Umbu Rauta, *Mengagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif*, Jurnal Konstitusi Volume 11 Nomor 2 Juni 2014, Mahkamah Konstitusi: Jakarta hlm 603

⁶ Iza Rumesten RS, *Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi*, Jurnal Konstitusi Volume 12 Nomor 1, Maret 2015, Mahkamah Konstitusi: Jakarta hlm 77

Akibat perkembangan dan dinamika dalam demokrasi maka Berbagai hal baru yang muncul diluar prediksi sebelumnya bisa saja muncul dalam dinamika demokrasi sehingga dapatlah dikatakan tidak ada negara didunia ini yang sudah sempurna menjalankan demokrasi. Contoh sederhana bagaimana terjadinya perkembangan paradigma dari demokrasi perwakilan yang dianggap demokratis ke arus perkembangan bahwa demokrasi harus dimaknai dengan demokrasi langsung (*direct demokrasi*). Asumsi ini tentu diakibatkan kecenderungan turutnya tingkat kepercayaan kepada legitimasi demokrasi melalui perwakilan. Sebab demokrasi perwakilan kerap kali dicurigai dikooptasi oleh kepentingan elit atau oligarki. Oleh karenanya masyarakat memilih model demokrasi langsung.

Meski demikian, bukan berarti demokrasi langsung tidak memiliki kelemahan dan resiko. Seperti kecurangan dalam pelaksanaan demokrasi mulai dari pengelembungan suara, kampanye hitam, kampanye negatif, politik uang, perusakan perangkat pemilu hingga berujung kepada konflik horizontal. Segala perbuatan tersebut dapat merusak esensi dari demokrasi. Oleh karenanya untuk menjaga kualitas demokrasi maka dibutuhkan standar dalam penyelesaian sengketa yang muncul akibat praktek demokrasi.

Adapun kriteria pemilu demokratis menurut Robert Dahl adalah sebagai berikut:⁷

1. Semua orang dewasa memiliki hak suara;
2. Pemilu secara teratur dalam batas waktu yang ditentukan;
3. Semua kursi legislatif adalah subjek yang dipilih dan dikompetisikan;
4. Tidak ada kelompok substansial ditolak kesempatannya untuk membentuk partai dan mengajukan kandidat;
5. Administrator pemilu bertindak adil; tidak ada pengecualian hukum, tanpa kekerasan, tanpa intimidasi kepada kandidat untuk memperkenalkan pandangan atau memperkenalkan pemilih untuk mendiskusikannya;
6. Pilihan dilakukan dengan bebas, rahasia, dihitung dan dilaporkan secara jujur, dan dikonversi menjadi kursi legislatif sebagaimana ditentukan oleh peraturan;
7. Hasil pilihan disimpan di kantor dan sisanya disimpan sampai hasil pemilihan diperoleh.

3.2. Pemilu sarana perwujudan demokrasi Indonesia

Pemilu sebagai pengaplikasian dari kedaulatan rakyat di atur dalam konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 menganut paham kedaulatan rakyat. Hal ini ditemukan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 “*kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD*”. Daulat rakyat bermakna bahwa kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Dalam pelaksanaannya, kedaulatan rakyat merupakan gabungan keseluruhan dari kemauan masing-masing pribadi, yang jumlahnya dalam masyarakat ditentukan dengan suara terbanyak. Adapun proses penentuan suara terbanyak dilakukan melalui sebuah pemilihan umum. Karena itulah, pemilu disebut sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.⁸

⁷ Khairul Fahmi dan Saldi Isra, 2019, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press hlm 24

⁸ Saldi Isra, 2017, *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*, Jakarta: Themis Book hlm 168-169

Pemilu yang diselenggarakan secara teratur dimaksudkan untuk menjamin bahwa warga negara tidak terpaksa dengan kepemimpinan yang tidak berjalan dengan baik. Untuk itu, mereka memiliki kesempatan untuk mengganti pemimpin yang tidak kompeten melalui Pemilu yang bebas dan adil. Prinsip bebas dan adil ini memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memilih pemimpin sesuai dengan pilihannya masing-masing atau memutuskan untuk mengganti pemimpin yang tidak diinginkan agar tidak berkuasa kembali.⁹

Abraham Lincoln menyebutkan demokrasi merupakan suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu untuk menjamin berjalannya demokrasi, keberadaan pemilu yang bebas dan tidak memihak merupakan keharusan dalam suatu negara yang demokratis. Berkembangnya paham demokrasi dari waktu ke waktu membuat munculnya tantangannya tersendiri. Begitu pula dengan penyelenggaraan pemilu yang tidak luput dari problematika. Namun begitu pemilu adalah sarana legitimasi yang sah dan memiliki pengakuan dimata hukum. tujuan pemilu seperti yang dirumuskan oleh Jimly Asshiddiqie yaitu:¹⁰

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
4. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan warga negara.

Melihat bahwa begitu pentingnya pemilu dalam menentukan berjalannya demokrasi, maka untuk menjamin berjalannya pemilu dengan benar yang nantinya akan melahirkan wakil-wakil yang sesuai dengan kehendak rakyat maka diperlukanlah mekanisme untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat pelanggaran dalam proses pemilu¹¹. Pemilihan umum (pemilu) adalah suatu mekanisme yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan demokrasi yang sangat prinsipil. Pada intinya, pemilu bersumber pada dua masalah pokok yang terdapat dalam praktek kehidupan ketatanegaraan suatu negara, yaitu tentang ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, dimana demokrasi diletakkan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, sementara pemilu merupakan pelaksanaan daripada demokrasi.

Penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih para wakil rakyat yang duduk di parlemen maupun memilih pejabat tertentu yang duduk di lingkungan pemerintahan merupakan salah satu syarat berlangsungnya demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemilihan umum sejatinya merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam kehidupan kenegaraan. Negara Indonesia sejak awal pendiriannya oleh the founding fathers dikehendaki sebagai sebuah negara demokrasi, tercermin dari pemaknaan terhadap sila ke 4 Pancasila, rumusan alinea keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan

⁹ Pan Mohammad Faiz, *Memperkuat Prinsip Pemilu Yang Teratur, Bebas, Adil melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang*. Jurnal Konstitusi Volume 14 Nomor 3, September 2017. Mahkamah Konstitusi: Jakarta hlm 675

¹⁰ Abdurrahman Satrio, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu sebagai Bentuk Judicialization of Politics*, Jurnal Konstitusi Volume 12 Nomor 1, Maret 2015, Mahkamah Konstitusi: Jakarta hlm 121

¹¹ Rahman Yasin, *Telaah Putusan MK dalam Sengketa PPHU Pilpres 2004 (Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional)* Jurnal Konstitusi Volume 11 Nomor 2 Juni 2014, Mahkamah Konstitusi: Jakarta hlm 665

lainnya yang berkenaan dengan pemilihan umum (legislatif dan eksekutif), adanya lembaga perwakilan, partisipasi publik dan keterbukaan publik.

Pemilu adalah salah satu syarat berlangsungnya demokrasi. Namun, tidak semua pemilu berlangsung secara demokratis. Robert A Dahl memberikan ukuran-ukuran yang harus dipenuhi agar suatu pemilu memenuhi prinsip-prinsip demokrasi: *pertama, inclusiveness*, artinya setiap orang yang sudah dewasa harus diikuti dalam pemilu; *kedua, equal vote*, artinya setiap suara mempunyai hak dan nilai yang sama; *ketiga, effective participation*, artinya setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan pilihannya; *keempat, enlightened understanding*, artinya dalam rangka mengekspresikan pilihan politiknya secara akurat, setiap orang mempunyai pemahaman dan kemampuan yang kuat untuk memutuskan pilihannya; dan *kelima, final control of agenda*, artinya pemilu dianggap demokratis apabila terdapat ruang untuk mengontrol atau mengawasi jalannya pemilu¹².

Di Indonesia, sengketa pelaksanaan pemilu diselesaikan dalam pelbagai pranata yang diberikan fungsi, tugas dan wewenang. Namun demikian secara gambaran umum sengketa dalam pemilihan umum di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu sengketa proses dan sengketa hasil. Sengketa proses adalah sengketa yang terjadi pada tahap pra pemilihan seperti teknis administrasi penetapan calon, kampanye, mahar politik, kandidasi dalam internal parpol dan pada tahap pemilihan seperti politik uang, perusakan dan konflik selama masa pemilihan. Sedangkan sengketa hasil yaitu sengketa terhadap keputusan hasil perolehan suara yang dikeluarkan oleh KPU sebagai titik kulminasi dari pelaksanaan suatu pesta demokrasi.

Untuk menangani kedua sengketa tersebut telah terdapat sejumlah pranata hukum dalam sistem hukum pemilu Indonesia seperti: sengketa administrasi, pelanggaran pemilu diselesaikan oleh Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Bawaslu bersama dengan kepolisian dalam sentra penegakan hukum terpadu (SentraGakumdu) menjadi garda terdepan memastikan tidak terlanggarnya prinsip-prinsip demokrasi yang diatur didalam UUD dan UU Pemilu. Berikutnya untuk tindak pidana pemilu diselesaikan oleh Pengadilan Negeri, untuk etika penyelenggara diselesaikan melalui DKPP. Sedangkan untuk sengketa hasil. Kewenangannya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan amanat Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945.

Kekuasaan mengadili atau yuridiksi atau lingkup kekuasaan kehakiman peradilan, dipahami juga sebagai lingkungan hak dan kewajiban serta tanggung jawab di suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu.¹³ Yuridiksi atau kewenangan mengadili juga didefinisikan sebagai kewenangan pengadilan tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan.

Setidaknya ada dua faktor pembeda atau pembagian yuridiksi pengadilan, yaitu faktor tingkat/instansi peradilan dan lingkungan peradilan. Faktor pertama akan membedakan yuridiksi antara pengadilan banding dan kasasi sebagai peradilan yang lebih tinggi (*superior court*) berhadapan dengan peradilan tingkat pertama (*inferior court*). Sedangkan faktor kedua melahirkan kekuasaan atau kewenangan absolut bagi masing-masing lingkungan peradilan yang juga disebut atribusi kewenangan.

¹² M Lutfi Chakim, *Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Peradilan Etik*, Jurnal Konstitusi Volume 11 Nomor 2 Juni 2014, Mahkamah Konstitusi: Jakarta hlm 394

¹³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 1278

Dalam konteks penyelesaian sengketa juga terdapat pengaturan tentang kewenangan penyelesaian sengketa. Kewenangan tersebut tidak hanya menjadi yuridiksi pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan juga pihak-pihak yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa, baik secara formal maupun informal. Begitu juga dengan penyelesaian sengketa pemilu, dimana bukan hanya pengadilan atau kekuasaan kehakiman yang diberi kewenangan mengadili, melainkan juga terdapat lembaga-lembaga lainnya sesuai ketentuan undang-undang. Selain pengadilan, ada badan pengawas pemilu (Bawaslu) yang juga diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu.

Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berikut dengan lembaga yang berwenang untuk itu sesungguhnya dimaksudkan untuk menjamin hak pilih warga negara. Terkait lembaga yang dapat dijadikan alternatif penyelesaian sengketa pemilu, International IDEA menyebut setidaknya ada 4 institusi, yaitu :¹⁴

1. Badan administratif, yaitu badan penyelenggara pemilu yang bertugas menyelenggarakan pemilu;
2. Badan peradilan yaitu:
 - a. Peradilan umum yang merupakan cabang kekuasaan kehakiman atau
 - b. Pengadilan mandiri (tersendiri), seperti dewan atau mahkamah konstitusi, pengadilan tata usaha negara atau pengadilan khusus pemilu yang tidak berada di bawah kekuasaan legislatif, eksekutif atau kehakiman yang tradisional
3. Badan legislatif, yaitu dewan perwakilan rakyat sendiri atau bagian dari dewan (misalnya komite); dan
4. Badan internasional, yaitu badan yang memiliki yuridiksi di negara yang mengakui keberadaan pengadilan regional dan internasional yang mengeluarkan putusan yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh badan nasional yang berkompeten

Keempat institusi tersebut merupakan alternatif lembaga yang dapat disertai kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu dalam berbagai bentuknya. Pilihan terhadap institusi dimaksud akan sangat bergantung pada kebutuhan penyelenggaraan pemilu di sebuah negara. Memilih salah satu saja dari institusi yang ada untuk menyelesaikan semua jenis sengketa, misalnya menyerahkan ke lembaga peradilan saja atau ke badan penyelenggara pemilu yang khusus diberi tugas untuk itu, dapat saja dilakukan sepanjang mekanisme tersebut dapat berjalan efektif untuk mengawal hak pilih warga negara.

Dalam perkara pemilu terdapat banyak sekali dimensi permasalahan atau sengketa pemilu mulai dari sengketa administrasi, sengketa pidana pemilu, etika penyelenggara, dan sengketa hasil pemilu. Di Indonesia penyelesaian sengketa pemilu bersifat menyebar (terdesentralisasi) bukan terpusat dilakukan oleh satu lembaga tunggal (sentralisasi). Jamak diketahui banyak lembaga yang kemudian diberikan mandat untuk menyelesaikannya. Misal terkait dengan kecurangan dalam pemilihan umum yang dilakukan oleh peserta pemilu maka penindakan dan pengawasannya dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terkait dengan kesalahan administrasi (mal administrasi pemilu) maka

¹⁴ Refly Harun, *Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum*, Jurnal Konstitusi Volume 12 Nomor 1, Maret 2015, Mahkamah Konstitusi: Jakarta hlm 8

Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan untuk mengadili, sedangkan Pengadilan negeri untuk isyu yang berkaitan dengan pidana pemilu seperti perusakan kotak suara dan lain-lain. sementara itu untuk permasalahan sengketa hasil pemilu diberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana amanat dari Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945. Dan berkaitan dengan sengketa pelanggaran etika penyelenggara maka diadili oleh DKPP.

Berkaitan dengan perselisihan hasil tentang pemilihan umum, baru didapati dalam konstruksi normatif di tataran undang-undang. Dalam berbagai undang-undang, istilah yang digunakan untuk perselisihan hasil pemilu pun beragam-ragam. Terdapat tiga istilah yang dijumpai yaitu: perselisihan tentang hasil pemilu, keberatan terhadap penetapan hasil pemilu, dan sengketa hasil perhitungan suara. Penggunaan istilah-istilah tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:¹⁵

No	Undang-Undang	Istilah
1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	Perselisihan tentang hasil pemilu
2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Keberatan terhadap penetapan hasil pemilu
3.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Perselisihan hasil pemilu
4.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah	Keberatan terhadap penetapan hasil pemilu
5.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPR dan DPRD	Perselisihan tentang hasil pemilu
6.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Sengketa hasil penghitungan suara
7.	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Keberatan terhadap penetapan hasil pemilu
8.	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Perselisihan tentang hasil pemilu
9.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Perselisihan tentang hasil pemilu
10.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	Perselisihan hasil pemilu

Berdasarkan kajian penundang-undangan yang dilakukan maka dapat dikemukakan bahwa sengketa pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu atau antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu.

1. Sengketa ini diselesaikan oleh Bawaslu. Sengketa adalah perbenturan antara dua kepentingan, antara kepentingan dan kewajiban hukum, antara kewajiban hukum dan kewajiban hukum lainnya. Dalam konteks pemilu dapat terjadi antara peserta dan penyelenggara pemilu, antara peserta pemilu dan peserta pemilu lainnya. Sengketa antara peserta dan penyelenggara merupakan sengketa antara KPU dan peserta pemilu yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan KPU.

¹⁵ Refly Harun, 2016, *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke depan*, Jakarta: Rajawali Press hlm 174

Keputusan KPU dalam proses penyelenggaraan pemilu yang dianggap merugikan terbuka kemungkinan untuk dipersoalkan untuk kemudian diubah.

Sengketa tata usaha negara pemilu merupakan bagian dari sengketa pemilu yaitu sengketa yang terjadi antara peserta dan penyelenggara. Sengketa tata usaha negara pemilu didefinisikan sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu antara anggota calon DPR, DPD, dan DPRD atau parpol calon peserta pemilu dan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota. Sengketa tersebut muncul karena dua alasan (1) dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan parpol peserta pemilu, (2) dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap.

Persoalan yang kerap timbul dalam penyelesaian sengketa pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah manajemen waktu penyelesaian yang kadang tidak sinkron dengan tahapan proses pemilu yang lainnya. Sehingga kadangkala merugikan partai politik dan kandidat calon peserta pemilu. Karena adanya tahapan yang terus berjalan sementara proses peradilan di pengadilan tata usaha negara belum menemui titik terang.

2. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi

Perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Perselisihan hasil pemilu ini menjadi domain MK untuk menyelesaikannya berdasarkan mandat konstitusi yang diberikan dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945. Perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu. Jika dinilai ada kesalahan terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU. Peserta pemilu dapat mengajukan permohonan kepada MK.

Persoalan yang muncul dari penyelesaian sengketa hasil di MK adalah sistem pembuktian. Meski MK telah menetapkan pola pembuktian dengan prinsip TSM : terstruktur, sistematis dan masif. Namun kadangkala MK dalam putusannya menisbikan hal tersebut. Hal demikian dapat dilihat dalam perkembangan terbaru ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh Prabowo dan Sandi. Dimana dalam amar putusannya MK berdalil sejatinya pelanggaran yang TSM tidak lagi akan terjadi karena pada hakikatnya telah ada Bawaslu sebagai lembaga yang melakukan penegakan hukum pemilu oleh karenanya pemeriksaan terhadap tindakan kecurangan tersebut sedikit diabaikan. Padahal dalam mencari keadilan pemilu seharusnya MK memperhatikan setiap kecurangan dalam pelaksanaan pemilu harus diawasi dan ditindak sesuai dengan hukum dan keadilan pemilu.

3. Gagasan Pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu

Pada hakikatnya kehadiran gagasan peradilan khusus pemilu tidak terlepas dari sengketa dan banyaknya lembaga negara yang terlibat dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Sehingga terkadang dinilai tidak efektif dan efisien serta menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karenanya memunculkan anti tesis persoalan berupa gagasan untuk melahirkan lembaga khusus yang dapat menyatukan penyelesaian sengketa pemilu dibawah satu atap sehingga dapat mengurangi lembaga yang menyelesaikan dan mewujudkan speedy trial sebagai karakteristik khusus yang perlu dipenuhi dalam penyelesaian sengketa pemilu.

Pasal 1 Angka 8 UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa:

“Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang”.

Lebih lanjut Pasal 27 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa

“Pengadilan Khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25”.

Jimly Asshiddiqie dalam tulisannya berjudul Pengadilan Khusus yang mengomparasi badan peradilan khusus di beberapa negara menyatakan bahwa “di Amerika Serikat juga terdapat badan-badan peradilan khusus untuk menangani perkara-perkara pidana maupun perdata seperti kasus-kasus khusus dan spesifik seperti lalu lintas dan pidana ringan. Berkaitan peradilan tata usaha negara, di Amerika pun mengategorikan peradilan tersebut bukan termasuk ke badan peradilan khusus, sebagaimana di Indonesia”.²⁴ Pada Orde Baru, dibentuk satu pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Anak berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997. Setelah reformasi, desentralisasi pemerintahan dan diversifikan fungsi-fungsi kekuasaan negara berkembang luas bersamaan dengan gerakan liberalisasi dan demokratisasi di segala kehidupan. Semenjak masa Orde Baru sampai sekarang, Indonesia memiliki 11 Pengadilan Khusus, yaitu: (a) Pengadilan HAM (bidang hukum pidana), (b) Pengadilan TIPIKOR (bidang hukum pidana), (c) Pengadilan Niaga (bidang hukum perdata), (d) Pengadilan Anak (bidang hukum pidana), (e) Pengadilan Hubungan Industrial (bidang hukum perdata), (f) Pengadilan Perikanan (bidang hukum TUN), (g) Pengadilan Pelayaran (bidang hukum perdata), (h) Mahkamah Pelayaran (bidang hukum perdata), (i) Mahkamah Syar’iyah di Aceh (bidang hukum agama), (j) Pengadilan Adat di Papua (eksekusi putusannya terkait dengan peradilan umum), dan (k) Pengadilan Tilang

Sistem demokrasi tanpa ada kepastian hukum, akan menimbulkan anarkisme demokrasi. Anarkisme demokrasi akan mengakibatkan kesengsaraan rakyat dan berakibat perang saudara, oleh karena itu demokrasi harus memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam proses demokrasi. Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat, dan sebagai salah satu prasyarat sebagai Negara Demokrasi, maka rule of law harus di kedepankan. Tidak ada salahnya jika Pengadilan Khusus Pemilu merupakan bagian terpenting dalam mengawal proses demokrasi, disamping Mahkamah Konstitusi.

Pilihan untuk membentuk pengadilan khusus sejatinya telah disepakati dalam putusan MK yang terakhir tentang pengujian UU, namun hingga pengadilan tersebut terbentuk penyelesaian sengketa hasil pemilu masih ditangani oleh MK. tarik ulur pembentukan pengadilan khusus pemilu menunjukkan adanya politik hukum yang belum padu melihat seberapa urgen pembentukan pengadilan pemilu. Sikap skeptis dan kritis tentang pembentukan lembaga baru sejatinya adalah suatu hal yang lumrah mengingat membentuk lembaga baru tentu akan membutuhkan waktu, dana, dan sumber daya lainnya secara masif. Namun pilihan tersebut kembali kepada kita dalam melihat seberapa penting untuk mengurai benang kusut dalam penyelesaian sengketa pemilu yang kadangkala menimbulkan ketidakpastian dan seberapa penting kita memprioritaskan perbaikan demokrasi substansial di negara ini.

4. Penutup

Gagasan Pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu adalah ide ketatanegaraan yang muncul ditengah pergulatan ingin memperbaiki kualitas demokrasi substansial. Namun dalam pembentukannya tidak hanya dibutuhkan politik hukum yang jelas, namun juga kajian yang holistik tentang mekanisme dan alur penyelesaian dan model penyelesaian sengketa pemilu. Mengingat selama ini sengketa pemilu yang banyak model dan jenisnya tersebut diselesaikan oleh pelbagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, namun sayangnya dalam praktek kadangkala menimbulkan ketidakpastian hukum. Parameter yang perlu dinilai dalam mengkaji gagasan pengadilan khusus pemilu adalah menakar sejauh dan seberapa penting pemilu bagi demokrasi Indonesia. sebab semakin penting arti pemilu maka kehadiran pengadilan khusus pemilu semakin patut dipertimbangkan.

Referensi

- Jimly Asshiddiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtisar Baru van Hoeve, Jakarta
- Khairul Fahmi dan Saldi Isra, 2019, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press
- Koerniatmanto Soetoprawiro, 1994, *Pemerintahan dan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mariam Budiarto, 1998, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Refly Harun, 2016, *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke depan*, Jakarta: Rajawali Press
- Saldi Isra. 2017. *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*, Jakarta: Themis Book
- Soehino. 1998, *Ilmu Negara*, Bandung: Alumni

Jurnal

- Abdurrahman Satrio. 2015. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu sebagai Bentuk Judicialization of Politics", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 1, Maret 2015, Mahkamah Konstitusi: Jakarta
- Iza Rumesten RS, 2015. "Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi", *Jurnal Konstitusi* Vol. 12 No. 1, Maret 2015, Mahkamah Konstitusi: Jakarta
- M Lutfi Chakim. 2014. "Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Peradilan Etik", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 No. 2 Juni 2014, Mahkamah Konstitusi: Jakarta
- Pan Mohammad Faiz. 2017. "Memperkuat Prinsip Pemilu Yang Teratur, Bebas, Adil melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No.3, September 2017. Mahkamah Konstitusi: Jakarta

- Rahman Yasin,. 2014. "Telaah Putusan MK dalam Sengketa PHPU Pilpres 2004 (Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional)". *Jurnal Konstitusi* Vol. 11 No. 2 Juni 2014, Mahkamah Konstitusi: Jakarta
- Refli Harun. 2015. "Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 1, Maret 2015
- Umbu Rauta, "Mengagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif", *Jurnal Konstitusi* Vol. 11 No. 2 Juni 2014, Mahkamah Konstitusi: Jakarta